



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat yang dikuasakan kepada;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 637/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 05 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/2003 tanggal 09 September 2013;

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 1 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama sampai awal tahun 2013, setelah itu pisah dan beralamat masing-masing sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 anak bersama :
  - a. ANAK 1;
  - b. ANAK 2;
  - c. ANAK 3;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa diatasi bersama, memasuki usia perkawinan selama kurang lebih 17 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
4. Bahwa perkara sudah pernah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2013 dengan perkara nomor : 489/Pdt.G/2013/PA.Pal. namun selama pemanggilan sidang Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara tersebut gugur;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2013 hingga sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 2 Dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 November 2014 dan tanggal 20 November 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah lagi hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 3 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi hanya berteman dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Februari tahun 1996
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - a. ANAK 1
  - b. ANAK 2
  - c. ANAK 3
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis saksi tidak tahu persis, namun saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan.

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 4 Dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, lebih dari 3 (tiga) kali, bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat Menampar Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat, yaitu pada bulan September 2013, namun permohonan Tergugat tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim, karena Tergugat sebagai Pemohon saat itu, tidak pernah menghadiri persidangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah rumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Februari 1996.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 5 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah saling mencurigai dan tidak ada saling percaya lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Thn 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak perhadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 6 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 September 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat,

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 7 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 8 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam

Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 9 Dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADNAN

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 10 Dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS. dan Drs.H.KASO masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh MUSTAMIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ADNAN ABBAS

Dra. Hj. MAJIDAH

Hakim Anggota

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

MUSTAMIN, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 11 Dari 12 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor. 585/Pdt.G/2014/PA.PAL. Hal 12 Dari 12 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)